

Optimalisasi Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil: Pendekatan Regulasi, Ekonomi, dan Komunikasi di Desa Babakankaret

Rianda Dirkareshza^{1*}, Muthia Sakti², Anindita Lintangdesi Afriani³, Diani Sadiawati⁴, Lili Puspita Sari⁵, Muhammad Fauzan⁶, Putri Ni'matul Maula⁷, Vania Athalia Lumban Tobing⁸, Dika Hikmah Wicaksana⁹

^{1,2,4,6,7,8,9}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

*e-mail korespondensi: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

Abstract

After the existence of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation, the existence of halal certificates has become important for MSMEs in carrying out business activities and building consumer trust in the products offered. Additionally, the important function of halal certification is to legitimize products produced by SMEs as halal-certified and to ensure business accountability for the halal status of the products they produce. Cianjur Sub-District is one of the sub-districts located in Cianjur Regency, West Java Province, with a significant economy in the micro, small, and medium enterprise (MSME) sector. However, this potential has not been fully realized due to the low level of halal certification for SME products. The objective of this community service is to advance and empower SMEs in Babakankaret Village through socialization and business legality assistance, including licensing and halal registration. The program implementation uses the PDCA (Plan, Do, Check, Action) to ensure systematic and sustainable activities. Additionally, the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach is applied to actively involve partners in planning and implementing the program. The outcomes of the community service initiative include outreach to SMEs and residents in Babakankaret Village regarding the village regulations on halal stickers, and the distribution of 10 (ten) business legal documents and halal certification registration certificates under the self-declaration scheme to SMEs in Babakankaret Village. It is hoped that after this initiative is implemented, SMEs can upgrade their operations and increase their profits from their own businesses.

Keywords: Optimization; Halal Certification; Micro and Small Businesses; Regulation

Abstrak

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, eksistensi sertifikat halal menjadi penting bagi UMKM dalam melangsungkan kegiatan usaha dan memunculkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Selain hal tersebut, fungsi penting dari sertifikasi halal adalah untuk melegitimasi produk yang dikeluarkan oleh UMKM terjamin kehalalannya, dan pertanggungjawaban usaha terhadap kehalalan produk yang dikeluarkannya. Kecamatan Cianjur merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dengan memiliki ekonomi yang cukup besar di bidang Usaha Mikro Kecil (UMKM). Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya tergarap secara maksimal karena rendahnya tingkat sertifikasi halal pada produk-produk UMKM. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memajukan serta memnadirikan UMKM di Desa Babakankaret melalui sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha, baik dari legalitas perizinan hingga pendaftaran sertifikasi halal. Pelaksanaan program menggunakan metode PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) untuk memastikan kegiatan berjalan sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan partisipatif *Participatory Rural Appraisal* (PRA) diterapkan untuk melibatkan mitra secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hasil pengabdian memunculkan luaran berupa sosialisasi kepada UMKM dan warga di Desa Babakankaret mengenai rancangan peraturan desa mengenai stiker halal, dan pembagian 10 (sepuluh) dokumen legalitas usaha serta tanda daftar sertifikasi halal skema *self declare* kepada UMKM Yang ada di Desa Babakankaret. Harapannya setelah pengabdian ini dilaksanakan, para UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan keuntungan dari usahanya sendiri.

Kata Kunci: Optimalisasi; Sertifikasi Halal; Usaha Mikro Kecil; Regulasi

PENDAHULUAN

Kedudukan sertifikat halal menjadi suatu urgensi yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, khususnya kepada usaha mikro kecil dan menengah. Konteks pentingnya ini ditunjukkan dengan eksisnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha untuk mendaftarkan halal setiap produk mereka, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang membeli produk makanan dari pelaku usaha (Marizal & others, 2024). Selain daripada itu, munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memunculkan berita baik bagi pelaku usaha, terkhususnya kepada usaha mikro kecil dan menengah (Efendi & others, 2024). Konsep sertifikasi halal skema *self declare* sangat memudahkan pelaku usaha berbentuk UMKM dalam mendaftarkan produknya ke situs web SiHalal. Hal ini menunjukkan bahwa industri halal sekarang sudah mendapatkan tempat yang memadai terkhususnya kepada pelaku usaha UMKM yang semakin mudah untuk mengurus sertifikat halal atas produk-produknya.

Kemudian, Kecamatan Cianjur menjadi salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa barat. Kecamatan Cianjur terdiri atas 5 Desa dan 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Muka, Solokpandan, Sawahgede, Sayang, Bojongherang, Pamoyanan, Desa Babakankaret, Sukamaju, Nagrak, Mekarsari, Limbangan Sari (Hamdana et al., 2020). Desa Babakankaret merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi yang cukup besar di bidang Usaha Mikro Kecil (UMK). Desa ini memiliki sejumlah pelaku UMK yang bergerak di sektor makanan, minuman, dan kerajinan. Namun, potensi tersebut belum tergarap secara optimal karena rendahnya tingkat sertifikasi halal pada produk-produk UMK. Sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi pelaku UMK di Babakankaret, mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehalalan produk yang mereka konsumsi (Pramintasari & Fatmawati, 2017). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya (Dirkareshza, Sadiawati, et al., 2024), namun belum tersosialisasikan dengan baik hingga tingkat pemerintah desa.

Pengabdi telah melakukan beberapa kegiatan dan program untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan untuk masyarakat Desa Babakankaret. Sehubungan dengan hal tersebut terdapa beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dan saling terkait disetiap tahunnya di Desa Babakankaret. Pertama, Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan Tahun 2023 adalah pemberdayaan lingkungan pada Desa Babakankaret dengan ditanamnya 3000 bibit hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 5 lokasi Desa. Pemberdayaan hukum yang terlaksana adalah 90% dari 40 warga Desa Babakankaret dari beberapa elemen masyarakat telah memahami pentingnya hukum dan tersosialisasinya perjanjian bagi hasil yang akan digunakan warga desa apabila akan melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang ingin dikelola oleh kelompok tani yang ada di Desa Babakankaret (Dirkareshza et al., 2023).

Kedua, pada Tahun 2024 Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di DESA Babakankaret meliputi pelatihan manajemen pertanian berkelanjutan serta pengelolaan lahan produktif yang memanfaatkan potensi lokal, seperti pertanian tanaman buah. Selain meningkatkan pengetahuan dan keterampilan santri, inisiatif ini juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi desa. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat membantu menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi yang sehat dan mandiri di Desa Babakankaret. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan inklusif dalam pencegahan stunting yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas (Dirkareshza, Fahrudin, et al., 2024).



Gambar 1

Survei Awal bersama Perangkat Desa Babakankaret

Berdasarkan aspirasi warga desa, terdapat permasalahan lain yang terjadi di Desa Babakankaret. mayoritas pelaku UMK di desa ini belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait prosedur sertifikasi halal, baik dari sisi regulasi maupun persyaratan teknis. Selain itu, minimnya akses informasi dan kurangnya strategi pemasaran menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Situasi ini diperburuk oleh terbatasnya dukungan regulasi di tingkat desa untuk memfasilitasi percepatan sertifikasi halal. Oleh sebab itu Kepala Desa melalui perangkat Desa Babakankaret meminta tim pengabdian untuk dapat melakukan diskusi lapangan di Lokasi agar dapat Menyusun Peraturan Desa Babakankaret yang dapat mengoptimalkan pendaftaran sertifikasi halal.

Kondisi masyarakat Babakankaret juga menunjukkan keterbatasan dalam aspek komunikasi pemasaran. Pelaku UMK belum mampu memanfaatkan media komunikasi modern secara efektif untuk memperluas jaringan pemasaran. Hal ini mengakibatkan produk-produk lokal sulit bersaing dengan produk lain di pasar regional maupun nasional. Dibutuhkan berbagai keilmuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini dibutuhkan komunikasi pemasaran yang baik dan penggunaan platform digital agar menyelesaikan permasalahan ini. Berhubungan dengan hal tersebut juga dibutuhkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual khususnya terkait dengan Hak Merek.



Gambar 2

Hirarki Hukum Jaminan Produk Halal

Gambar 2 menunjukkan banyaknya peraturan perundang – undangan berkaitan dengan jaminan halal. Dibutuhkan sosialisasi kepada para pengusaha usaha mikro dan kecil agar dapat memahami kewajiban ini, terlebih kewajiban tersebut didukung oleh pemerintah dengan menggratiskan proses pendaftaran dengan kuota. Apabila kuota tersebut telah habis, pemerintah juga menetapkan harga yang terjangkau bagi para pengusaha untuk mendaftarkan produk maupun proses produksi dari barang ataupun jasa tersebut.

Dari analisis situasi di atas, dapat diidentifikasi dua permasalahan utama yang menjadi prioritas dalam program pengabdian ini:

1. Tidak memiliki regulasi desa yang mendukung percepatan sertifikasi halal Desa Babakankaret belum memiliki peraturan desa (Perdes) yang spesifik mengatur atau memfasilitasi pelaku UMK dalam proses sertifikasi halal. Hal ini menyebabkan pelaku usaha menghadapi kendala administratif dan kurangnya bimbingan dalam memenuhi persyaratan yang diperlukan. Regulasi yang jelas dan terstruktur diperlukan untuk memberikan dukungan sistematis, termasuk subsidi biaya atau bantuan teknis dalam proses sertifikasi.
2. Rendahnya kemampuan pelaku UMK dalam manajemen usaha dan pemasaran Pelaku UMK di Desa Babakankaret memiliki keterbatasan dalam memahami manajemen usaha yang baik, termasuk pencatatan keuangan, pengelolaan produksi, dan strategi pemasaran. Minimnya pengetahuan tentang komunikasi pemasaran digital juga menjadi penghambat utama dalam memperluas jangkauan produk.

Program pengabdian ini akan menangani dua bidang/aspek kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Regulasi Penyusunan peraturan desa yang mendukung percepatan sertifikasi halal UMK akan menjadi fokus utama. Regulasi ini dirancang untuk mempermudah pelaku UMK dalam mengakses proses sertifikasi, termasuk penyediaan informasi, pelatihan teknis, dan dukungan administratif. Penyusunan Perdes ini akan melibatkan pihak pemerintah desa, pelaku UMK, dan akademisi untuk memastikan regulasi yang inklusif dan aplikatif.
2. Bidang Manajemen Usaha dan Pemasaran Pelatihan dan pendampingan akan diberikan kepada pelaku UMK terkait manajemen usaha, termasuk pencatatan keuangan, efisiensi produksi, dan pengelolaan stok. Selain itu, strategi komunikasi pemasaran berbasis digital akan diajarkan untuk membantu pelaku UMK memperluas pasar mereka. Pendampingan ini akan melibatkan ahli ekonomi dan komunikasi untuk memberikan solusi yang relevan dan efektif.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan daya saing produk UMK di Desa Babakankaret melalui percepatan sertifikasi halal dan penguatan manajemen usaha serta pemasaran. Dengan adanya regulasi yang mendukung dan peningkatan kapasitas pelaku UMK, diharapkan produk lokal dapat bersaing di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Selain itu, program ini bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan UMK yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang dapat direplikasi di desa lain.

Fokus pengabdian ini adalah pada aspek terapan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Melalui pendekatan regulasi, ekonomi, dan komunikasi, diharapkan program ini dapat menciptakan ekosistem UMK yang berkelanjutan di Desa Babakankaret. Dengan memperkuat aspek produksi, manajemen usaha, dan pemasaran, serta didukung regulasi desa yang inklusif, pelaku UMK dapat bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi desa yang lebih mandiri dan kompetitif.

METODE

Pelaksanaan program menggunakan metode PDCA (Plan, Do, Check, Action) untuk memastikan kegiatan berjalan sistematis dan berkelanjutan.[6] Selain itu, pendekatan partisipatif Participatory Rural Appraisal (PRA) diterapkan untuk melibatkan mitra secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program (Sulaeman et al., 2023).

A. Tahapan Metode PDCA

1. Plan (Perencanaan)
 - o Mengidentifikasi kebutuhan mitra melalui survei awal dan diskusi terarah (Focus Group Discussion/FGD).
 - o Menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis situasi, termasuk pelatihan produksi, pemasaran, dan manajemen.
2. Do (Pelaksanaan)
 - o Melaksanakan pelatihan teknis untuk peningkatan kualitas produksi sesuai standar halal.
 - o Memberikan pelatihan pemasaran digital dan manajemen usaha kepada mitra.
 - o Mengadakan bazaar untuk memperkenalkan produk mitra ke pasar yang lebih luas.
3. Check (Evaluasi)
 - o Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan melalui monitoring perkembangan mitra.
 - o Meninjau capaian indikator keberhasilan, seperti peningkatan produksi dan penjualan.
4. Action (Tindak Lanjut)
 - o Menyusun laporan hasil program dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan kegiatan.
 - o Membentuk kelompok kerja desa yang bertugas menjaga keberlanjutan program.

B. Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA)

1. Partisipasi Mitra dalam Perencanaan
 - o Mitra sasaran dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan dan penyusunan rencana kegiatan.
 - o Mitra pelaksana diharapkan dapat memberikan in kind yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat.
2. Penerapan PRA dalam Pelaksanaan
 - o Pelaku UMK turut serta dalam pelatihan dan praktik langsung.
 - o Kelompok kerja desa dilibatkan untuk memastikan hasil program diterapkan secara berkelanjutan.

2. Tahapan untuk Mengatasi Permasalahan pada Mitra

A. Permasalahan dalam Bidang Produksi

1. Identifikasi Kebutuhan Produksi
 - o Mengadakan survei kebutuhan alat dan bahan produksi halal.
 - o Menganalisis kesenjangan dalam proses produksi.
2. Pelatihan dan Pendampingan Teknis
 - o Memberikan pelatihan tentang teknik produksi halal.
 - o Mengadakan simulasi praktik langsung.

B. Permasalahan dalam Bidang Pemasaran

1. Peningkatan Kompetensi Pemasaran Digital
 - o Memberikan pelatihan tentang penggunaan media sosial dan platform e-commerce.
 - o Membantu mitra membuat konten pemasaran.
2. Promosi dan Jejaring

- o Mengadakan bazaar lokal dan memperkenalkan produk mitra ke jaringan distributor.
- C. Permasalahan dalam Bidang Manajemen
 - 1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan
 - o Melatih mitra mencatat keuangan secara sederhana.
 - 2. Perencanaan Usaha
 - o Membimbing mitra menyusun rencana usaha jangka panjang.
- 3. Partisipasi Mitra

Mitra dilibatkan secara aktif melalui:

 - 1. Diskusi dan Survei Awal
 - o Mitra berperan dalam identifikasi kebutuhan dan prioritas program.
 - 2. Pelatihan dan Pendampingan
 - o Mitra mengikuti pelatihan dan praktik langsung untuk meningkatkan kapasitas mereka.
 - 3. Evaluasi Bersama
 - o Mitra terlibat dalam evaluasi akhir untuk memastikan keberlanjutan program.
- 4. Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program
 - A. Evaluasi Pelaksanaan
 - 1. Monitoring Harian dan Mingguan
 - o Pemantauan perkembangan kegiatan produksi, pemasaran, dan manajemen oleh tim pengabdian.
 - 2. Evaluasi Akhir Program
 - o Menggunakan kuesioner untuk menilai efektivitas program.
 - B. Keberlanjutan Program
 - Pembentukan kelompok kerja desa untuk menjaga keberlanjutan program.
 - Penyediaan panduan teknis bagi mitra untuk diterapkan secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Pentingnya Sertifikat Halal UMKM dalam Pendekatan Regulasi, Ekonomi, dan Komunikasi di Desa Babakankaret



Gambar 3
Pemaparan Peraturan Desa Pedoman Pemberian Stiker Halal Sementara bagi Pelaku UMKM

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Babakankaret dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen, khususnya masyarakat Muslim. Program ini diinisiasi oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta dengan melibatkan perangkat desa, pelaku UMKM, akademisi, dan lembaga keuangan syariah. Pendekatan pertama adalah regulasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dan Muhammad Fauzan, S.H., mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Peserta dibekali pemahaman tentang Pedoman Pemberian Stiker Halal Sementara yang tertuang dalam Peraturan Desa. Regulasi ini memberi kewenangan desa untuk memverifikasi kelayakan produk dan memberikan stiker halal sementara, baik atas permintaan pelaku usaha maupun inisiatif pemerintah desa. Mekanisme ini mempercepat proses menuju sertifikasi halal nasional, sekaligus menjadikan desa sebagai fasilitator, edukator, dan pengawas dalam implementasi kebijakan halal di tingkat akar rumput.



Gambar 4
Pemaparan Strategi Pemasaran Digital Produk UMKM

Pendekatan komunikasi menjadi fokus kedua, dengan pelatihan strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan produk halal yang disampaikan oleh Ibu Anindita Lintangdesi A, [M.SI.](#), dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Peserta diajarkan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Business sebagai media interaksi langsung dengan konsumen, lengkap dengan katalog produk, quick reply, dan promosi melalui pesan siaran. Selain itu, optimalisasi media sosial seperti Instagram dan Facebook diperkenalkan untuk memperkuat branding produk halal. Pelaku UMKM dibimbing membuat deskripsi produk yang menonjolkan penggunaan bahan halal, foto berkualitas, dan narasi yang menarik. Edukasi ini menekankan pentingnya komunikasi yang etis dan transparan untuk membangun kepercayaan konsumen, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan pemahaman ini, peserta diharapkan mampu mengelola promosi secara mandiri dan profesional, sehingga sertifikasi halal tidak hanya menjadi label, tetapi juga nilai jual yang kompetitif.



Gambar 5

Pemaparan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Pendekatan ketiga adalah aspek ekonomi yang disampaikan oleh oleh Putri Ni'matul Maula, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dengan penekanan pada peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pelaku UMKM mendapatkan informasi mengenai akses modal, pelatihan pengembangan produk, dan perluasan pasar halal. Kegiatan ini juga mengajak masyarakat umum menjadi pengawas aktif terhadap produk halal di desa, bahkan menyediakan penghargaan bagi yang melaporkan pelanggaran standar halal. Pengawasan ketat dilakukan mulai dari produksi, pengemasan, hingga distribusi untuk memastikan mutu dan kehalalan produk tetap terjaga. Hasil diskusi menunjukkan bahwa pendampingan praktis dan edukasi langsung meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam proses sertifikasi. Kolaborasi antara pemerintah desa, UMKM, masyarakat, dan lembaga pendukung menjadi kunci membangun ekosistem halal yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berbasis nilai-nilai agama.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode partisipatif melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, pelatihan praktik langsung, dan simulasi pemasaran digital. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikat halal sebagai jaminan mutu dan strategi pemasaran, mempercepat proses menuju sertifikasi halal nasional melalui Peraturan Desa, serta menguatkan kapasitas pemasaran dan akses permodalan. Indikator keberhasilan meliputi: (1) meningkatnya skor pengetahuan peserta dari hasil pre-test dan post-test; (2) jumlah UMKM yang berhasil membuat katalog produk sesuai standar halal; (3) pelaku usaha yang memahami prosedur pengajuan sertifikat halal; dan (4) partisipasi masyarakat sebagai pengawas produk halal. Tolak ukur keberhasilan diukur dari peningkatan pengetahuan minimal 30% berdasarkan perbandingan hasil pre-test dan post-test, keberhasilan pembuatan minimal satu katalog produk halal per UMKM peserta, serta adanya komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk memproses sertifikasi halal resmi.

Keunggulan luaran kegiatan ini adalah inovasi regulasi desa berupa Stiker Halal Sementara yang mempermudah UMKM membangun kepercayaan konsumen sambil menunggu sertifikasi resmi. Pelatihan pemasaran digital berbasis WhatsApp Business dan media sosial memberikan keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan untuk memperluas jangkauan pasar. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek regulasi, ekonomi, dan komunikasi sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, di mana banyak pelaku UMKM belum memiliki literasi digital dan akses pembiayaan yang memadai. Kelemahan kegiatan ini terletak pada keterbatasan jumlah peserta yang dapat difasilitasi secara intensif, sehingga dampak awal belum merata. Selain itu, keberlanjutan penggunaan strategi pemasaran digital memerlukan pendampingan lanjutan agar adaptasi teknologi berjalan optimal. Meskipun demikian, kesesuaian fokus kegiatan dengan kondisi masyarakat menunjukkan potensi besar bagi program ini untuk menjadi model pemberdayaan UMKM halal berbasis desa yang berkelanjutan.

2. Penyerahan Legalitas Usaha dan Sertifikat Halal kepada UMKM di Desa Babakankaret, Kabupaten Cianjur

Setelah seluruh pemaparan telah selesai dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat, pembagian seluruh legalitas usaha dan bukti pendaftaran sertifikat halal dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Penyerahan dokumen-dokumen ini diharapkan dapat menjadi katalisator perekonomian di Desa Babakankaret. Selain itu, legalitas usaha menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dari segi hukum dan UMKM berpotensi untuk mendapatkan investor ketika usahanya sudah memiliki badan hukum (Anggraeni, 2022), meskipun berbentuk perseorangan terbatas perseorangan (Kholifah & Suwignyo Widagdo, 2021). PT Perorangan ini memudahkan

para pelaku usaha UMKM yang berskala mikro dan kecil agar dapat mudah menjalankan usaha berbasis risiko dan mendapatkan perizinan berusaha operasional tanpa harus mendirikan PT konvensional (Rahmi & others, 2024). Hal ini terjadi setelah adanya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU CK) (Guswara & Nasution, 2023). UU CK secara tidak langsung memberikan rangsangan terhadap perekonomian Indonesia lewat kemudahan berusaha dengan kemudahan pendirian PT Perorangan serta pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko berbasis OSS (*Online Single Submission*) (Asnaini et al., 2022). Terlebih juga, pengurusan sertifikat halal juga dipermudah dari segi waktu dan biayanya berkat adanya skema *self declare* yang membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikat halal tanpa harus keluar biaya yang besar (Arifin, 2023).

Namun dalam kegiatan ini, proses pendaftaran sertifikat halal masih berlangsung hingga sekarang sehingga dokumen yang diberikan adalah bukti pendaftaran sertifikat halal skema *self declare* dengan memberikan nomor seri pendaftarannya. Proses pengeluaran sertifikat halal memerlukan waktu yang tidak sebentar, yakni 10 (sepuluh) hingga 21 (dua puluh satu) hari kerja, tergantung BPJPH dan proses yang diambil. Dengan demikian dikarenakan alasan tersebut, tim pengabdian masyarakat memberikan kepada 10 (sepuluh) UMKM yang ada di Desa Babakankaret dalam mendapatkan legalitas usahanya dan sertifikat halal untuk usahanya. Data dapat dilihat di tabel sebagai berikut:

No	Nama Pelaku Usaha	Nomor NIB	Nomor Sertifikat Pendaftaran PT Perseorangan	Nomor Pendaftaran Sertifikat Halal
1	Yola Alawiyah	1807250096436	AHU-037650.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-446315
2	Ai Nurhasanah	1807250098486	AHU-037633.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-449807
3	Suhanah	1707250110383	AHU-037408.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-448206
4	Saepul Rohman Azizi	1012230029026	AHU-037410.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-447434
5	Ai Aisah	1807250085399	AHU-037589.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-447007
6	Dede Juhanah	1707250102823	AHU-037411.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-448292
7	Imas Kurniasih	2007250048839	AHU-037954.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-448790
8	Rijwan Taufik	2007250011327	AHU-037956.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-449719
9	Nurjanah	1907250003421	AHU-038030.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-449883
10	Neng Hasanah	2007250047522	AHU-038023.AH.01.30.Tahun 2025	SH2025-1-449893

Tabel 1. Dokumen yang Diserahkan kepada UMKM di Desa Babakankaret

Penyerahan seluruh dokumen legalitas kepada UMKM dilakukan setelah kegiatan pemaparan dan sosialisasi. Pembagian dilakukan oleh tim lewat ketua tim, yakni Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., anggota tim, Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H., dan Anindita Lintangdesi, M.Si. Keseluruhan UMKM telah menerima dokumen legalitas usaha dan bukti pendaftaran sertifikat halal. Pembagian dokumen legalitas usaha dan sertifikat halal ini bukan tanpa harapan yang disematkan kepada para UMKM penerima dokumen-dokumen ini. Harapan yang tersemat kepada mereka adalah berkembangnya usaha seluruh UMKM yang mendapatkan dokumen ini, karena dengan menerimanya dokumen legalitas dan bukti pendaftaran sertifikat halal, usaha yang dilakukan oleh UMKM tersebut dapat berkembang dan naik tingkatan. Dengan demikian, pengabdian ini secara tidak langsung memberikan efek yang luar biasa kepada UMKM di Desa Babakankaret secara konkrit lewat pembagian dokumen legalitas usaha dan bukti pendaftaran sertifikat halal tersebut.



Gambar 6
Pembagian Dokumen Legalitas Usaha dan Tanda Daftar Sertifikasi Halal kepada UMKM di Desa Babakankaret

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Babakankaret telah berhasil memberikan kontribusi nyata melalui sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Sebanyak sepuluh UMK telah memperoleh dokumen legalitas usaha serta bukti pendaftaran sertifikat halal dengan skema *self-declare*. Program ini menunjukkan keunggulan dalam pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek regulasi, ekonomi, dan komunikasi secara terpadu, serta menerapkan metode partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selain itu, pelatihan yang diberikan juga mampu meningkatkan kapasitas pelaku UMK dalam pengelolaan usaha, pemaparan digital, dan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hukum, seperti hak merek. Kemudian, upaya pendampingan dan pelatihan teknis mampu mendorong pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang berkelanjutan, serta penyerahan dokumen legalitas dan bukti pendaftaran sertifikat halal menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan daya saing produk lokal. Namun, saat ini proses penerbitan sertifikat halal berada dalam tahap verifikasi, sehingga dokumen yang diberikan hanya menjadi bukti pendaftaran. Kondisi ini menunjukkan diperlukannya koordinasi lebih lanjut dengan lembaga terkait agar proses sertifikasi dapat diselesaikan secara menyeluruh dan tepat waktu. Keberhasilan kegiatan ini juga menjadi cerminan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan. Pengembangan program selanjutnya dapat diarahkan pada peningkatan literasi digital pelaku UMK, penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui koperasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah sistem pemantauan legalitas dan sertifikasi produk secara daring. Dengan

mengoptimalkan potensi pelaku UMK melalui penguatan produksi, regulasi, dan pemasaran, pengabdian ini berkontribusi secara langsung dalam mendorong pelaku UMK sebagai penggerak ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan nomor induk berusaha (nib) untuk pengembangan umkm di bumdes serdang tirta kencana melalui online single submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83.
- Dirkareshza, R., Fahrudin, F., Kusuma, I., & Taupiqqurrahman, T. (2024). Pemberdayaan Santri Disabilitas Dalam Pencegahan Stunting Untuk Mencapai Generasi Bebas Stunting Melalui Green Business Di Desa Babakankaret. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa*, 2(2), 149–165. <https://doi.org/10.31932/jpmk.v7i2.3931>
- Dirkareshza, R., Sadiawati, D., Mardiatmi, A. B. D., Hanifah, L., Savitri, P. M., Simanungkalit, S. F., Abi Zaifa, G., Gumilar, E. R., Azzahra, K. F., & Nurhalizah, A. (2024). Pengendalian dan Pencegahan Stunting pada Keluarga Penyandang Disabilitas Melalui Program Healthy Disability Family. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 9(2), 149–158. <https://doi.org/10.21067/jpm.v9i2.10411>
- Dirkareshza, R., Syahuri, T., Sakti, M., Dirkareshza, N. P., & Wijaya, S. (2023). Pemberdayaan Hukum dan Lingkungan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 6(4), 660–671. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i4.16600>
- Efendi, S. W. N., & others. (2024). Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Journal Evidence Of Law*, 3(1), 44–51.
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1052–1072.
- Hamdana, A., Kusnadi, D., & Harniati, H. (2020). Keberdayaan petani dalam penerapan budidaya padi sawah sistem jajar legowo di Desa Babakankaret Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 747–758.
- Kholifah, E., & Suwignyo Widagdo, A. M. (2021). Pendampingan Peroleh Legalitas Usaha Mikro Di Desa Pfluger Wetan Kecamatan Pfluger Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks Vol*, 1(1).
- Marizal, W., & others. (2024). Efektivitas HukuM Sertifikasi Halal Skema Self Declare bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Sigerongan. *Pro Justice*, 2(1).
- Pramintasari, T. R., & Fatmawati, I. (2017). Pengaruh keyakinan religius, peran sertifikasi halal, paparan informasi, dan alasan kesehatan terhadap kesadaran masyarakat pada produk makanan halal. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1–33.
- Rahmi, A., & others. (2024). *KEDUDUKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUBJEK HUKUM= POSITION AND CIVIL LIABILITY OF INDIVIDUAL LIMITED LIABILITY COMPANIES AS A LEGAL SUBJECTS*. Universitas Hasanuddin.
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan

Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>